



Stop, Jangan Asal Membuang Sampah

Sesuai Perda, Dikenai Sanksi Kurungan Tiga Bulan

JOGJA – Operasi tangkap tangan (OTT) sedang digencarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja. Bukan mencari oknum yang melakukan pungutan liar atau korupsi, namun OTT terhadap warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan.

"OTT kan lagi tren sekarang. Warga OTT membuang sampah sembarangan ini hanya kami ingatkan, terus kami antarkan ke lokasi pembuangan seharusnya," ujar Kepala DLH Kota Jogja Suyana di sela memimpin pemberantasan tempat pembuangan sampah liar di Pasar Kotagede kemarin (21/2).

Dalam operasi Rabu pagi ke-

marin, ada lima pembuang sampah sembarangan yang terkena OTT. Tapi mereka tidak diproses pidana, hanya disosialisasikan dan diboncengkan ke tempat pembuangan sementara (TPS) resmi yang ada di Jalan Kemas dan utara lapangan Karang Kotagede.

Padahal jika dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 41 Perda Kota Jogja Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, para pelanggar bisa dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp 50 juta.

Diakui Suyana meski sudah lama, Perda tersebut belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat, sehingga masih banyak yang melanggar. "Untuk penegakan Perda kami serahkan ke aparat penegak Perda, tapi harapan saya kalau ketahuan ya bisa dikenakan sanksi," katanya.

Suyana menambahkan, untuk tempat pembuangan sampah liar di timur Pasar Kotagede tersebut dulunya memang TPS, tapi sudah

ditutup karena ada TPS lain yang berjarak sekitar 300 meter. Tapi meski sudah ditutup dan diberi spanduk peringatan, masih banyak masyarakat yang membuang di situ. Apalagi lokasinya yang berbatasan dengan wilayah Bantul. Yang dibuang di sana kebanyakan berupa sampah rumah tangga, karena sampah dari pasar sudah dikelola sendiri.

"Sampah liar yang dibuang di situ sehari bisa sampai satu rit pengangkutan (sekitar delapan kubik sampah)," jelasnya.

Camat Kotagede Nur Hidayat menambahkan, sampah yang dibuang sembarangan tersebut sudah sampai taraf mengganggu kenyamanan warga, termasuk pengunjung Pasar Kotagede. Nur Hidayat juga meminta ke depan para pembuang sampah sembarangan dikenakan sanksi tegas.

"Yang membuang banyak warga luar Jogja, tapi kami yang terdampak. Saya minta dijaga bersama, kalau ada yang buang sembarangan lagi dikenakan sanksi pidana," tegasnya. (pra/lla/fj)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Kotagede 2. Dinas Lingkungan Hidup	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005